



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamankan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dibentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

11. Peraturan Bupati Samosir Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 101 Seri F Nomor 863);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. Menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
3. Menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
4. Membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
5. Membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD;

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Memverifikasi Usulan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
2. Melakukan Pembahasan terhadap Usulan Program dan Kegiatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan arahan Tim Anggaran Pemerintah Daerah; dan
3. Mendampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melakukan pembahasan dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEEMPAT : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Mempersiapkan data-data yang diperlukan pada saat pembahasan dan setelah pembahasan usulan program dan kegiatan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 100 Seri A Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

2. Mempersiapkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran;
3. Mempersiapkan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara; dan
4. Memberikan dukungan teknis kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Kelompok Kerja.

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini dan bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal *28 maret* 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Samosir;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Samosir;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 71 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 MARET 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN
2023**

- I. Pengarah : Bupati Samosir
- II. Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
- III. Tim Anggaran Pemerintah Daerah
1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
 2. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
 3. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
 4. Anggota :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Samosir;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
 - c. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
- IV. Kelompok Kerja I : Bidang Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan.
- Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Sekretaris Pokja I : Kepala Bidang Pelayanan, Penetapan Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
- Anggota
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
 4. Elen Elina Nainggolan, S.Sos,MM (Ahli Muda Pranata Komputer pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);

- V. Kelompok Kerja II : Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Sekretaris Pokja II : Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
- Anggota
1. Kepala Bidang Pendataan, Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir ;
 3. Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
 4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir ;
 5. Fransiska Susiana Malau, SE (Ahli Muda Pranata Komputer pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);
- VI. Kelompok Kerja III : Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia
- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Sekretaris Pokja III : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
- Anggota
1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
 2. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;
 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;
 4. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;

5. Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;

VII. Sekretariat Tim :
Anggota :

1. Fitri R. Manik, SE (Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian)
2. Rony Sibarani, S.Sos (Fungsional)
3. Bennyly PJ. Simbolon, SE (Staf pada BPKPD)
4. Rahelida L. Sigalingging, S.Ak (Staf pada BPKPD)
5. Sangapta Ginting, S.Kom (Staf pada BPKPD)
6. Defhi BA. Samosir, A.Md (Staf pada BPKPD)
7. Ester E. Simbolon (Staf pada BPKPD)
8. Rinaida Tamba (Staf pada BPKPD)
9. Tiurma Sitanggang (Staf pada BPKPD)
10. Togardi Simarmata (Staf pada BPKPD)

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 71 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 MARET 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2023**

**BESARAN HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN	JUMLAH (Rp)	ORANG/BULAN
1	Pengarah	3.000.000	12
2	Wakil Pengarah	2.500.000	12
3	Ketua TAPD	2.000.000	12
4	Wakil Ketua TAPD	1.700.000	12
5	Sekretaris TAPD	1.500.000	12
6	Anggota TAPD	1.200.000	36
7	Sekretaris Pokja	1.000.000	36
8	Anggota Pokja	800.000	168
9	Anggota Sekretariat	500.000	120

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM